

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan limbah merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan pencegahan potensi pencemaran lingkungan. Lingkungan merupakan semua unsur yang hidup di bumi dan juga sumber daya alamnya, tetapi tidak meliputi manusia.¹ Sementara itu menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.² Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH, yaitu bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kesatuan ruang yang menjadi lingkungan hidup tentunya meliputi tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Indonesia sebagai negara yang agrikultur memiliki berbagai jenis tanaman, salah satunya yaitu karet. Tanaman karet merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting baik

¹ A'an Efendi, 2018, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Indeks Jakarata Permata Puri Media, Jakarta, hlm. 9,

² Otto Soemarwoto, 1991, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, hlm. 48.

untuk lingkup internasional teristimewa bagi Indonesia. Di Indonesia karet alam merupakan salah satu hasil alam terkemuka karena banyak menunjang perekonomian negara. Sebagai tanaman yang banyak dibutuhkan untuk bahan industri, karet banyak dibudidayakan sebagai tanaman perkebunan di Indonesia. Tanaman karet diusahakan mulai dari luasan kecil yang hanya ratusan meter persegi hingga mencapai luasan ribuan kilometer persegi. Tanaman karet di Indonesia umumnya dikelola oleh masyarakat secara mandiri ataupun perusahaan perkebunan. Proses pengelolaan tersebut meliputi kegiatan produksi tanaman, panen, produksi hasil tanaman, hingga pengelolaan menjadi barang jadi.

Dalam hal pengolahan karet untuk menghasilkan produk-produk yang diinginkan, pengelolaan karet juga menghasilkan produk lain yang disebut limbah. Limbah yang menjadi permasalahan di pabrik-pabrik biasanya berupa cairan, yang bersumber dari proses pencucian, pencabikan, penggilingan, peremahan, pengeringan, dan pengepresan bokar. Limbah yang dihasilkan banyak mengandung bahan organik yang tinggi, sisa senyawa bahan olahan karet, senyawa karbon, nitrogen, fosfor, dan senyawa-senyawa lain seperti ammonia yang cukup tinggi.³ Apabila material organik yang terdapat pada air limbah industri karet berada dalam konsentrasi tinggi dan langsung dibuang tanpa pengolahan akan

³ Chasri Nurhayati, 2013, ANALISIS KONSENTRASI BAHAN ZAT TOKSIK BOD COD TSS dan AMONIAK PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI KARET ANALISIS KONSENTRASI BAHAN ZAT TOKSIK BOD COD TSS dan AMONIAK PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI KARET

menimbulkan pencemaran pada lingkungan perairan sehingga terjadi penurunan kualitas air.

PT. Indolates Jaya Abadi merupakan salah satu pabrik profesional pengelola karet yang terletak di daerah Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya aktifitas pengelolaan karet di daerah ini tentu dapat menimbulkan dampak negatif. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan baik maka limbah yang dihasilkan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Untuk menghindari hal tersebut perusahaan pengelola usaha karet harusnya telah memiliki izin usaha serta Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL di sektor pengelolaan karet, serta pembangunan IPAL (Instalansi Pengelolaan Air Limbah) yang merupakan perangkat untuk Menyusun suatu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “ Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: (a) AMDAL, (b). UKL-UPL, dan (c). SPPL. Dengan adanya suatu AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL maka dapat mengurangi serta dapat mencegah pencemaran lingkungan pesisir di Kabupaten Lampung Tengah yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan karet. Begitu juga halnya mengenai Persetujuan Lingkungan, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Pengendalian dalam

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme. Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup dalam perencanaan program melakukan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan Lingkungan dengan jenis rencana usaha yang telah disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan Judul **“ASPEK HUKUM PENCEGAHAN PENCEMARAN AKIBAT KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN KARET MELALUI INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (STUDI KASUS PT. INDOLATEX JAYA ABADI).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencegahan pencemaran akibat kegiatan Pengelolaan Karet melalui IPAL di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus PT. Indolatesx

Jaya Abadi)?

2. Apa saja kendala serta solusi dalam pencegahan pencemaran akibat kegiatan usaha Pengelolaan Karet melalui IPAL di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus T. Indolates Jaya Abadi)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan diadakan penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui bagaimana pencegahan pencemaran akibat kegiatan usaha pengelolaan karet melalui IPAL di PT. Indolates Jaya Abadi, Kec. Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam pencegahan pencemaran akibat kegiatan usaha pengelolaan karet PT. Indolates Jaya Abadi, Kec. Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola limbah akhir sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Lingkungan, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang Hukum tentang Lingkungan Hidup khususnya pengetahuan dasar pencegahan pencemaran akibat kegiatan usaha pengelolaan karet melalui IPAL di PT. Indolates Jaya Abadi, Kec. Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidupan Kabupaten Lampung Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi DLH Kabupaten Lampung dalam rangka mencegah dampak lingkungan kegiatan perusahaan pengolahan karet melalui kegiatan pengawasan

b. Bagi Perusahaan Pengolahan karet

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Perusahaan PT. Indolates Jaya Abadi dalam mengelola limbah yang dihasilkan pada saat proses produksi.

c. Bagi Masyarakat yang berada di kawasan sekitar PT. Indolates Jaya Abadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah dari pengolahan karet.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Akibat Kegiatan Usaha Pengelolaan Karet Melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Ipal) Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Pt. Indolatex Jaya Abadi) adalah hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembandingan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini:

1. Dhiky Arditya Jati, 150511874, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten, dengan rumusan masalah Bagaimana pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten?

Hasil penelitian yang didapatkan terhadap pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pasal 21 butir a,b,c. Butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Butir b pabrik Selo Pogo Sakti

melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya cirkone yang terdapat di cerobong asap pabrik Selo Progo Sakti. Cirkone ini berfungsi berfungsi untuk menyaring debu yang ada pada cerobong asap, untuk memaksimalkan proses penyaringan debu tersebut, maka dilakukan penyemprotan air bertekanan tinggi. Butir c pihak pabrik Selo Progo Sakti telah memberikan informasi tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal tentang pemberian kompensasi yang diberikan pihak pabrik Selo Progo Sakti kepada masyarakat sekitar pabrik.

2. Vina Arkedina, E0009435, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik oleh Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Mojosongo Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Surakarta, dengan rumusan masalah bagaimana pengelolaan limbah domestik oleh Unit IPAL Mojosongo di Kota Surakarta?

Hasil penelitian dari tersebut adalah pelaksanaan pengelolaan limbah rumah tangga oleh PDAM Kota Surakarta berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. Pengelolaan limbah domestik oleh IPAL Mojosongo menggunakan metode aerasi dan recycling, sedangkan

proses pengelolaan limbah rumah tangga menggunakan sistem kombinasi aerasi dan fakultatif. Kedua, hasil pengelolaan air limbah rumah tangga oleh PDAM Kota Surakarta telah memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.

3. Hanisa Zain Sumawang, 5116500085, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020, Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Rsud Kardinah Kota Tegal, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal? dan apa kendala Apa kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan?

Hasil penelitian adalah Pelaksanaan pengelolaan limbah di RSUD Kardinah Kota Tegal dilaksanakan oleh Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS), tidak hanya itu secara eksternal Dinas Kesehatan Kota Tegal juga ikut melakukan pengecekan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah. Parameter yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan limbah di RSUD Kardinah Kota Tegal antara lain adalah Keputusan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Mengingat limbah yang dihasilkan RSUD Kardinah Kota Tegal akan berdampak negatif terhadap lingkungan, maka dari itu perlu

dilakukan upaya pengelolaan terhadap limbah, diantaranya pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan limbah gas yang masing-masing limbah memiliki standar pengelolaan yang sudah disesuaikan dengan prosedur tetap yang ada. Pengelolaan limbah di RSUD Kardinah dibagi menjadi 3 macam yaitu pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah gas. Kendala dalam pengelolaan limbah RSUD Kardinah diantaranya RSUD Kardinah belum mempunyai inskulator untuk pengelolaan limbah B3 karena lokasi rumah sakit tidak memungkinkan untuk pembuatan inskulator, bak sedimentasi volume kurang sehingga sedimentasi berlangsung secara optimal karena volume kurang, adanya sampah yang masuk ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) menjadikan permasalahan khusus di unik pengelolaan limbah, dan pengelolaan limbah selalu menggunakan pihak ketiga sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pengelolaan limbah di RSUD Kardinah Tegal.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dalam suatu proses usaha. Letak perbedaannya dalam ketiga skripsi terdapat pada perusahaan yang dianalisis dan hasil penelitian ketiga skripsi tersebut memiliki penekanan berbeda. Dhiky Ardistya Jati menekankan pada pencegahan kerusakan lingkungan akibat usaha pengaspalan jalan di Kabupaten Klaten. Vina Arkedina menganalisis pencegahan pencemaran lingkungan atas kegiatan berusaha industry rumah

tangga di Kota Surakarta. Hanisa Zain Sumawang memiliki penekan yang berbeda yaitu tentang pengelolaan air limbah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Tegal.

F. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dari beberapa istilah dalam judul adalah sebagai berikut

:

1. Pengendalian berdasarkan Pasal 13 UUPPLH meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴
3. Perusahaan Pengelola Karet adalah setiap orang yang melakukan kegiatan industri karet sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.⁵
4. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.⁶

⁴ Pasal 1 Butir 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵ Pasal 1 Butir 4 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 09/MND/Per/3/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah

⁶ Pasal 1 Angka 68 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

5. Pengelolaan limbah cair adalah upaya menjaga air yang keluar tetap bersih dengan menghilangkan polutan yang ada dalam air limbah tersebut, atau dengan menguraikan polutan yang ada didalam air limbah sehingga hilang sifat-sifat dari polutan tersebut.⁷
6. Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

⁷ Ervina. 2018, *Pengolahan Limbah Cair pada Industri dan Permasalahannya*. , Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementerian Perindustrian.

⁸ Patrick, Sistem IPAL (Instalansi Pengelolaan Air Limbah), hlm.1 <https://www.tanindo.net/ipalinstalasipengolahanairlimbah/#:~:text=IPAL%20adalah%20sebuah%20struktur%20teknik,mengjadi%20layak%20dibuang%20ke%20lingkungan.&text=IPAL%20yang%20dikelola%20secara%20benar%20pun%20menjanjikan%20sejumlah%20manfaat%20atau%20kegunaan.> Diakses pada tanggal 10 November 2021

⁹ Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 09/MND/Per/3/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah
 - f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
 - g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi kawasan Industri.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan pertambangan serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara :

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Studi kepustakaan :

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan lokasi di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Ibu Yuni S, S.T selaku

Kepala Bidang Humas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Ahmad Khairul Arifin, S.E selaku Manager Representasi di PT. INDOLATEX JAYA ABADI.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.